



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/08/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 terutama mengenai pelaksanaan kerjasama selatan-selatan, perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi, dan diseminasi yang terkait dengan upaya penguatan kerjasama selatan-selatan untuk mendukung kepentingan nasional dalam kerjasama internasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
 - b. mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka pengembangan kerjasama selatan-selatan;
 - c. bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan cetak biru dan rencana dari pengembangan kerjasama selatan-selatan dengan mengacu pada arahan Tim Pengarah;
 - b. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
 - c. menyusun konsep kebijakan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan kerjasama selatan-selatan;
 - e. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
 - f. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kerjasama selatan-selatan melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
 - g. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah; dan
 - i. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/08/2010
TANGGAL 2 AGUSTUS 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
12. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan, BKKBN.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Sosial Budaya dan Kerjasama Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;

2. Kepala ...